



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/A/OT/I/2007/01 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Politik Luar Negeri dan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri memerlukan aparatur diplomasi yang profesional, handal, berkualitas, tangguh, berdedikasi tinggi dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk membentuk dan meningkatkan kualitas aparatur sebagaimana disebut pada huruf a diperlukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomat sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan di fora internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah keempat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor B/2117.1/M.PAN/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dibentuk 3 (tiga) unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang yang terdiri dari:
 - a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekolah Dinas Luar Negeri disingkat Sekdilu;
 - b. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Staf Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekolah Staf Dinas Luar Negeri disingkat Sedsilu;
 - c. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri disingkat Sesarlu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.

BAB II SEKOLAH DINAS LUAR NEGERI

Pasal 2

Sekdilu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dasar diplomasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekdilu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dasar diplomasi;
- b. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pasal 4

Sekdilu terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 5

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dasar diplomasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan dan keahlian dasar diplomasi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan ketrampilan dasar diplomasi.

Pasal 7

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Penguasaan Pengetahuan dan Keahlian Dasar Diplomasi;
- b. Seksi Penguasaan Ketrampilan Dasar Diplomasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Penguasaan Pengetahuan dan Keahlian Dasar Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan pengetahuan dan keahlian dasar diplomasi.
- (2) Seksi Penguasaan Ketrampilan Dasar Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat dasar di bidang penguasaan ketrampilan dasar diplomasi dan bahasa resmi PBB.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekdilu.

BAB III SEKOLAH STAF DINAS LUAR NEGERI

Pasal 10

Sesdilu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan diplomasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sesdilu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan diplomasi;
- b. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pasal 12

Sesdilu terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan diplomasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan dan keahlian diplomasi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan ketrampilan diplomasi.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian Diplomasi;
- b. Seksi Peningkatan Ketrampilan Diplomasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Keahlian Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan pengetahuan dan keahlian diplomasi.
- (2) Seksi Peningkatan Ketrampilan Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat madya di bidang peningkatan ketrampilan diplomasi dan bahasa resmi PBB.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sesdilu.

BAB IV SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Pasal 18

Sesparlu mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan dan manajemen diplomasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Sesparlu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan dan manajemen diplomasi;
- b. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pasal 20

Sesparlu terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 21

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan dan manajemen diplomasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan diplomasi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang manajemen diplomasi.

Pasal 23

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Kepemimpinan Diplomasi;
- b. Seksi Manajemen Diplomasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Kepemimpinan Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang kepemimpinan diplomasi.
- (2) Seksi Manajemen Diplomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan fungsional diplomatik tingkat utama di bidang manajemen diplomasi dan bahasa resmi PBB.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sesparlu.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Departemen Luar Negeri serta dengan instansi lain di luar Departemen Luar Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 35

- (1) Direktur Sekdilu, Sisdilu, dan Sesparlu adalah jabatan struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV a.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekdilu, Sisdilu, dan Sesparlu dapat dibentuk Dewan Penyantun.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Masa Peralihan dan penyesuaian organisasi dan tata kerja UPT Pusat Pendidikan dan Pelatihan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 39

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2007
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,




N. HASSAN WIRAJUDA



Lampiran : Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 03/A/OT/I/2007/01
Tanggal 31 Januari 2007



Lampiran : Peraturan Menteri Luar Negeri
Nomor 03/A/OT/I/2007/01
Tanggal 31 Januari 2007



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI LUAR NEGERI.

N. Hassan Wirajuda

N. HASSAN WIRAJUDA